



PUTUSAN
Nomor 179 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SITI AISYAH SITORUS, A.Md., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tengar Dusun IX Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. D. Parlin Sitorus, SH., MS.
2. Lasmidara, SH.
3. Yunico Syahrir, SH.
4. Niken Prabawati, SH.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat D. Parlin Sitorus – Lasmidara & Associates, beralamat di Jalan Letjen. Soeprapto Nomor 22 B, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2012; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat

melawan:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Lantai 2, Jalan Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, diwakili oleh AZWAR ABUBAKAR, Jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

EKO SUTRISNO, Jabatan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/G.TUN/BAPEK/2012, tertanggal 29 Juni 2012,

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 179 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Objek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 069/KPTS/BAPEK/2011, tanggal 22 Juli 2011, tentang penguatan hukuman disiplin (bukti P-1) ;

II. DASAR GUGATAN

a. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 069/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 22 Juli 2011 telah diterima secara resmi oleh Penggugat melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara pada tanggal 02 November 2011 dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Januari 2012 sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Bahwa Keputusan Tergugat adalah merupakan Keputusan Banding Administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa ini;

c. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat :

konkrit : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan tertentu tentang penguatan hukum disiplin;

Individual : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final : terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu diberhentikannya Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

III. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 069/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang memperkuat Keputusan Bupati Kabupaten Batu Bara Nomor : 330/BKD/2010 tanggal 31 Desember 2010 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (bukti P-2);
2. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. DUDUK SENGKETA

- a. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Daerah Pemerintah Kabupaten Batu bara terhitung sejak tanggal 15 April 2010 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara, terakhir bertugas sebagai staf di Kantor Camat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu bara Propinsi Sumatera Utara (bukti P-3);
- b. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2010 Pj. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara dengan nomor surat : 800/1585/BKD-BB/2010 melakukan pemanggilan guna untuk mendengarkan keterangan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2010 di ruangan Kantor BKD (bukti P-4);
- c. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2010 Penggugat datang ke Kantor BKD Kabupaten Batu Bara guna memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada poin (b) dan selanjutnya Penggugat diperiksa oleh saudara Abdul Rahim, S.Pd. Kepala Bidang Disiplin dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara. Lalu saudara Abdul Rahim, S.Pd. membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan 21 pertanyaan dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut Penggugat tandatangani secara bersama (bukti P-5). Namun pembuktian 5 ini diabaikan baik oleh Pemkab. Batu Bara maupun oleh Tergugat. Padahal dalam BAP pada poin ke-3 dipertanyakan, apakah Penggugat menjadi istri kedua, dan Penggugat menyatakan tidak benar. dan pada poin ke-4, Penggugat menyatakan

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 179 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menikah sebelum Penggugat diterima menjadi CPNS dan sekarang Penggugat telah berpisah dengan suami Penggugat tersebut;

- d. Bahwa pada hari Kamis, 09 Desember 2010, pukul 16.30 wib datang ke Kantor Camat Tanjung Tiram (tempat Penggugat bekerja) secara tiba-tiba Kepala Bidang Disiplin dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara yaitu saudara Abdul Rahim, S.Pd. dan kemudian Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara yaitu Bapak Zahari serta Kepala Sub Bagian Umum Kantor Camat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara yaitu saudari Tuti. Saat itu juga Penggugat dipanggil untuk masuk ke ruangan Bapak Camat Kecamatan Tanjung Tiram untuk diambil keterangan Penggugat. Pada saat itu berkas Berita Acara Pemeriksaan sudah disiapkan terlebih dahulu lalu Penggugat baca, karena isinya tidak sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya maka kemudian Penggugat tidak bersedia untuk menandatangani. Selanjutnya tanpa ada koordinasi, Penggugat dibawa paksa oleh saudara Abdul Rahim, S.Pd. yang didampingi oleh Saudari Tuti berangkat menuju Puskesmas Tanjung Tiram untuk memeriksa kandungan Penggugat. Penggugat diperiksa oleh staf Puskesmas dengan menggunakan tangan, setelah diperiksa karena diluar dari jam dinas maka Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Tiram tidak dapat mengeluarkan hasil pemeriksaan terhadap diri Penggugat, maka selanjutnya saudara Abdul Rahim, S.Pd. dan Saudari Tuti menggiring Penggugat kembali ke Kantor Camat Kecamatan Tanjung Tiram untuk dipaksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang telah disiapkan dan menurut Penggugat tidak benar hingga sampai Maghrib Penggugat tetap tidak mau menandatangani walaupun mereka melakukan rayuan, tekanan, dan paksaan, Penggugat tetap tidak mau sampai akhirnya Penggugat menangis. (bukti P-6);
- e. Bahwa pada hari Senin, 17 Januari 2011 saat Penggugat sedang bertugas di Kantor Camat Kecamatan Tanjung Tiram, datang kepada Penggugat seorang anak laki-laki yang tidak Penggugat kenal lalu memberikan surat kepada Penggugat atas perintah saudara Abdul Rahim, S.Pd. setelah Penggugat terima surat dari Pj. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara dengan nomor surat : 800/047/BKD-BB/2011 tertanggal 14 Januari 2011, perihal : pemanggilan untuk menerima Keputusan Hukuman Disiplin yang isinya : pada hari Rabu, 19 Januari 2011 jam : 09.00 – 10.00 wib, bertempat di Kantor Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara guna untuk menerima Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 330/BKD/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (bukti P-7);

- f. Bahwa pada hari Rabu, 19 Januari 2011 Penggugat datang ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara langsung menghadap saudara Abdul Rahim, S.Pd. kemudian beliau memberikan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Batu Bara Nomor : 330/BKD/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang Penggugat terima tanggal 19 Januari 2011;
- g. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat pada tanggal 01 Februari 2011 (bukti P-8);
- h. Bahwa pada tanggal 02 November 2011 Penggugat menerima Berita Acara Penyerahan keputusan Badan pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang diserahkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara. Adapun Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) mengeluarkan keputusannya sebagai berikut :
 1. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tanggal 22 Juli 2011 telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan banding administratif yang bersangkutan, Berita Acara Pemeriksaan dan tanggapan dari pejabat yang berwenang menghukum serta segala bahan-bahan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Siti Aisyah Sitorus, A.Md.;
 2. Bahwa perbuatan Siti Aisyah Sitorus, A.Md. sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Pasal 3 angka 4, angka 6, angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- i. Bahwa terhadap keputusan Badan pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang menguatkan keputusan Bupati Kabupaten Batu Bara adalah bertentangan dengan rasa keadilan dengan alasan sebagai berikut :
 1. Dasar dari Keputusan itu adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 09 Desember 2010, hal mana Penggugat tidak mengakui Berita Acara

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 179 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (BAP) itu karena tidak ada surat pemanggilan pemeriksaan, kemudian Penggugat dipaksa untuk diperiksa dalam keadaan intimidasi dan pemaksaan serta disekap, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang benar adalah tanggal 11 Oktober 2010 dan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut semuanya sudah jelas;

2. Bahwa Penggugat dituduh melanggar Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tidak ada bukti tertulis atau bukti yang lain Penggugat melanggar pasal tersebut;
3. Bahwa dengan demikian keputusan Badan pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang didasarkan kepada keputusan Bupati Kabupaten Batu Bara harus dibatalkan karena dasar hukum dari Keputusan Bupati tersebut adalah cacat hukum dan melanggar baik peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Proporsionalitas;

V. PERMOHONAN PENUNDAAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) NOMOR : 069/KPTS/BAPEK/2011 TANGGAL 22 JULI 2011 TENTANG PENGUATAN HUKUMAN DISIPLIN

Bahwa akibat keputusan Tergugat, Penggugat mengalami kehilangan pendapatan gaji yang seharusnya diterima Penggugat setiap bulannya, sedangkan gaji tersebut sangat *urgen* untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan keluarga, apalagi saat Tergugat mengeluarkan keputusan penguatan hukuman disiplin pada Penggugat, pada saat itu ayah Penggugat sedang menjalani masa tahanan hukuman gantung sampai mati di Malaysia sejak tahun 2004 sampai saat keputusan Tergugat diterima oleh Penggugat. Maka jika dilaksanakan keputusan Tergugat sangat serta merta, maka kelangsungan hidup Penggugat menjadi terancam, oleh karena itu Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat memberikan putusan permohonan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 069/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Penguatan Hukuman Disiplin, agar selama putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum, Tergugat tetap diwajibkan mempekerjakan dan membayar gaji Penggugat sebagaimana mestinya setiap bulan, sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor : 069/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Penguatan Hukuman Disiplin;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 069/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 22 Juli 2011;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang berisi mengembalikan dan memulihkan status Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan segala akibat hukumnya;
5. Membayar gaji Penggugat dari bulan Januari 2011 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 02/G/2012/ PT.TUN.JKT. tanggal 7 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 153.500,- (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 07 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 23 November 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/G/2012/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 05 Desember 2012;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 179 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Kasasi pada tanggal 06 November 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 November 2012 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi in casu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 02/G/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 7 November 2012 pada tanggal 07 November 2012. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SITI AISYAH SITORUS, A.Md.**, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SITI AISYAH SITORUS, A.Md.**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 oleh Marina Sidabutar, SH.,MH., Hakim Agung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, SH.,CN., dan Dr.H.Imam Soebechi, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak,

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Biaya-biaya

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	= <u>Rp. 500.000,-</u>